



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
JENAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan identitas kota yang kuat, berdaya saing, dan berakar pada nilai-nilai lokal, diperlukan penetapan Jenama Daerah yang merepresentasikan karakter lokal, potensi dan arah kebijakan pembangunan daerah, serta komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- b. bahwa sesuai dengan hasil Kajian Analisis Transformasi *City Branding* Kota Probolinggo, konsep Jenama Daerah “Probolinggo Kota Bersolek” dipandang lebih relevan sebagai instrumen strategis untuk penguatan identitas lokal, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta fondasi menuju Kota Logistik yang tangguh, maju, dan berkelanjutan;
- c. bahwa Jenama Daerah “*Impressive Probolinggo City*” sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 105 Tahun 2018 tentang Logo *City Branding* Kota Probolinggo perlu disesuaikan dengan dinamika kebijakan pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025–2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025–2045 sehingga perlu diganti;
- d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jenama Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 9);
5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JENAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Masyarakat adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang berdomisili di Daerah.
6. Jenama Daerah adalah identitas dan citra daerah yang dibentuk secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan sebagai instrumen kebijakan publik, komunikasi pembangunan, serta publikasi dan promosi Daerah.
7. Setiap Orang adalah orang perorang dan badan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Jenama Daerah dimaksudkan sebagai identitas resmi Daerah yang mencerminkan karakter lokal, potensi dan arah kebijakan pembangunan Daerah, serta komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas hidup Masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Jenama Daerah, antara lain :

- a. memperkuat identitas dan citra daerah yang berakar pada nilai lokal dan partisipasi Masyarakat;
- b. mendukung pencapaian visi pembangunan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- c. meningkatkan daya tarik daerah bagi Masyarakat, pelaku usaha, investor, dan wisatawan, serta instansi pusat dan instansi daerah lainnya;
- d. menjadi instrumen komunikasi kebijakan serta publikasi dan promosi Daerah yang terpadu dan berkelanjutan; dan
- e. menjadi penyemangat dan cita-cita masyarakat.

BAB III

PENETAPAN JENAMA DAERAH

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Jenama Daerah.
- (2) Jenama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. kata yakni “Probolinggo Kota Bersolek”; dan
 - b. logo berupa gambar,
yang merepresentasikan visi dan arah pembangunan daerah yang indah, tertata, dan berkelanjutan.

- (3) Kata "Probolinggo Kota Bersolek" sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan akronim dan representasi dari nilai Daerah yakni :
- a. bersih, yaitu komitmen terhadap kebersihan lingkungan dan tata kelola kota yang sehat;
 - b. elok, yaitu keindahan tata ruang dan kualitas ruang publik;
 - c. ramah, yaitu karakter masyarakat yang inklusif dan pelayanan publik yang humanis;
 - d. sejahtera, yaitu peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat;
 - e. original, yaitu pembangunan yang berorientasi pada potensi lokal dan keberlanjutan;
 - f. lestari, yaitu pelestarian lingkungan dan sumber daya alam;
 - g. edukatif, yaitu penguatan peran pendidikan dan literasi masyarakat; dan
 - h. kreatif, yaitu pengembangan inovasi dan ekonomi kreatif.
- (4) Format, bentuk, dan keterangan Jenama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PENGGUNAAN JENAMA DAERAH

Pasal 5

- (1) Jenama Daerah digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
- (2) Penggunaan Jenama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penggunaan pada :
 - a. media publikasi dan informasi Daerah baik elektronik dan/atau nonelektronik;
 - b. sarana prasarana Pemerintah Daerah; dan
 - c. kegiatan promosi Daerah.

Pasal 6

- (1) Jenama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipublikasikan dan disosialisasikan kepada Masyarakat oleh Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan publikasi dan sosialisasi Jenama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya melalui pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Pasal 7

- (1) Setiap Orang dapat melakukan publikasi dan sosialisasi Jenama Daerah.
- (2) Publikasi dan sosialisasi Jenama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk :
 - a. kegiatan politik;

- b. merubah Jenama Daerah selain sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini; dan
 - c. kegiatan yang bertentangan dan bentuk pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang menertibkan pelaksanaan atas pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 105 Tahun 2018 tentang Logo *City Branding* Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 105) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 26 Februari 2026
WALI KOTA PROBOLINGGO,
ttd.
AMINUDDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 26 Februari 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
ttd.
REY SUWIGTYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2026 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ADITYA RAMADHAN LAWADO, S.H.
NIP. 19840531 201001 1 011

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG JENAMA DAERAH

JENAMA DAERAH
“PROBOLINGGO KOTA BERSOLEK”

MAKNA FILOSOFIS LOGO PROBOLINGGO KOTA BERSOLEK

1. MATAHARI TERBIT DAN GUNUNG BROMO

Simbol optimisme, energi kebangkitan bagi masa depan. Identitas "Teras Bromo" sebagai gerbang pariwisata berkelas dunia.

2. BUAH MANGGA DAN ANGGUR

Representasi kesuburan tanah dan potensi agraris melimpah. Simbol kemakmuran dan ketahanan pangan.

3. CORAK MERAH BATIK PAGANG KANTING

Fondasi akar tradisi dan kearifan lokal. Semangat kolaborasi dan gotong royong.



4. SILUET GEDUNG PERKOTAAN

Visi kota logistik progresif dan tumbuh. Infrastruktur terencana dan pelayanan publik modern.

5. GURATAN HEMBUSAN ANGIN

Rujukan fenomena "Angin Gending" ikonik. Melambangkan pergerakan kota yang dinamis dan adaptif.

6. GULUNGAN OMBAK DAN BUNGA BAKAU

Potensi bahari kota pesisir yang strategis. Komitmen pelestarian lingkungan dan ketahanan ekologi.

TIPOGRAFI DAN ESENSI “KOTA BERSOLEK”

Huruf dekoratif pancarkan keramahan (hospitality). “Bersolek” adalah transformasi holistik tata ruang, infrastruktur, ekologi dan kualitas warga.

PALET WARNA (PANCARAN SEMANGAT)

						
Biru Teal: Pertumbuhan, kejayaan bahari	Kuning/Jingga: Energi, semangat, daya cipta	Ungu: Keunikan eksotis, kekayaan budaya	Merah: Keberanian, kekuatan	Hijau: Kesuburan tanah	Biru Tua: Kemantapan, profesionalisme	Putih: Kemurnian, transparansi, inovasi



PROBOLINGGO
Kota Bersolek



PROBOLINGGO
Kota Bersolek



PROBOLINGGO
Kota Bersolek















WALI KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

AMINUDDIN